

# RENCANA STRATEGIS

---

---



**SEKRETARIAT DPRD  
TAHUN 2021 - 2026**

---

---

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	7
2.2 Sumber Daya.....	12
2.2.1 Sumber Daya Aparatur .....	12
2.2.2 Sarana dan Parasarana Kantor .....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ..	19
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>22</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD .....	22
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	25
3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI dan telaahan renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan .....	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD .....	30
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	33
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Tujuan .....	39
4.2 Sasaran .....	40
<b>BAB V. STRATEGIS DAN ARAH KEBIAJAKAN.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN .</b>	<b>53</b>
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	53
6.2 Indikator Kinerja .....	56
6.3 Kelompok sasaran .....	57
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>58</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP .....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	<b>Jumlah Pegawai Menurut Golongan Sekretariat DPRD</b>	<b>13</b>
<b>Tabel 2.2</b>	<b>Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Sekretariat DPRD</b>	<b>13</b>
<b>Tabel 2.3</b>	<b>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan</b> <b>13</b>	
<b>Tabel 2.4</b>	<b>Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD</b>	<b>14</b>
<b>Tabel 2.5</b>	<b>Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 2.6</b>	<b>Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 3.1</b>	<b>Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kepulauan Selayar</b> <b>25</b>	
<b>Tabel 3.2</b>	<b>Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar</b> <b>28</b>	
<b>Tabel 3.3</b>	<b>Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 3.4</b>	<b>Skor Kriteria penentuan isu strategis</b> <b>37</b>	
<b>Tabel 3.5</b>	<b>Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis</b> <b>38</b>	
<b>Tabel 3.6</b>	<b>Rata-rata Skor Kriteria dan Peringkat Isu Strategis Sekretariat DPRD</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 4.1</b>	<b>Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 4.2</b>	<b>Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan sasaran Renstra Sekretariat DPRD</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 5.1</b>	<b>Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 5.2</b>	<b>Relevansi Sasaran RPJMD dan Tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 6.1</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Sekretriat DPRD</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 6.2</b>	<b>Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Sekretariat Dprd Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 7.1</b>	<b>Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI**

**9**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, penyusunan RENSTRA ini berlandaskan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Sementara proses penyusunannya dilakukan melalui tahapan dan tata cara dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.


RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tata cara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Disamping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Pemerintahan yang baik. Diharapkan RENSTRA Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 ini menjadikan arah proses dan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD sehingga Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara paripurna .

Akhir kata semoga dokumen RENSTRA ini bermanfaat demi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2026 ke depan.

*Benteng, 23 September 2021*

**SEKRETARIS DPRD  
KAB. KEPULAUAN SELAYAR**



**ANDI ASWAR, S.H, M.H**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19620805 199003 1 014**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11 ayat 3 rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang memuat sasaran dan strategi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas Bupati tersebut. Dokumen rencana tersebut adalah **Rencana Strategis** Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan dari SKPD tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus mengacu sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJMD.

RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan renstra adalah sebagai berikut :

Landasan hukum terkait penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Kab.Kepulauan Selayar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);



6. Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 .
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kab.Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab.Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab.Kepulauan Selayar Tahun 2008-2028;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (lembaran daerah No. tahun 2021);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRDKabupaten Kepulauan Selayar.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan resntra 2021 - 2026 adalah

#### 1.3.1 Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah

- 1) Dokumen Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelayanan Sekretriat DPRD kepada Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai mitra kerja eksekutif 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2016 – 2021 yang memuat program kegiatan prioritas setiap tahun anggaran berjalan
- 3) Mewujudkan komitmen bersama antara Sekretaris DPRD dan seluruh stekholder dibawahnya

#### 1.3.2 Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah

- 1) Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Sekretaris Dewan untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat DPRD
- 2) Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat DPRD
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun anggaran selama 5 (ima) tahun.
- 4) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan koordinasi antar bidang dalam perangkat daerah.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB. I Pendahuluan**

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

##### **BAB. II Gambaran Umum Pelayanan Sekretariat DPRD**

Dalam Bab ini dijelaskan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD yang diawali dengan uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan oleh Sekretariat DPRD

##### **BAB. III Permasalahan dan Isu –Isu Strategis Perangkat Daerah**

Dalam Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam Bab ini dijelaskan tentang rumusan Tujuan dan Sasaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurunwaktu 2016-2021.

##### **BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurunwaktu 2016-2021 berdasarkan visi misi RPJMD

##### **BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan induktif

##### **BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah

##### **BAB. VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKREARIAT DPRD

#### 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. dan penjabarannya dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Sekretaris DPRD, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah “*Sebagai Unsur Pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah*”.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) bagian :

- a. Bagian Umum dan keuangan terdiri dari :
  1. Sub. Bagian Program dan keuangan
  2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
- b. Bagian Pengawasan dan penganggaran
  1. Sub. Bagian Fasilitasi Penganggaran
  2. Sub. Bagian Fasilitasi Pengawasan
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
  1. Sub. Bagian kajian perundang-undangan
  2. Sub. Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi


Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1**

**STRUKTUR ORGANISASI**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**2.1.1 Sekretaris DPRD**

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengkoordinasikan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Didalam menjalankan tugasnya Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

### **2.1.2 Bagian Umum dan Keuangan**

Bagian umum dan keuangan merupakan unsur staf Sekretariat DPRD, dipimpin oleh seorang Kepala yang di sebut Kepala Bagian Umum dan keuangan , berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian umum dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum perlengkapan, kepegawaian, protokoler dan mengkoordinasikan kegiatan internal maupun eksternal dengan lembaga lain.

Bagian yang memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD (Bagian Umum dan Keuangan), melaksanakan fungsi:

- a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;

- o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
- u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

2.1.3 Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi (Bagian Persidangan dan Perundang-undangan), melaksanakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. menyusun risalah rapat;
- h. mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris Masalah (DIM);
- j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- l. menyelenggarakan publikasi; dan
- m. menyelenggarakan keprotokolan.

#### 2.1.4 Bagian Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan

Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan (Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan), melaksanakan fungsi:

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah.

### **2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah**

#### **2.2.1 Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 82 (

12



Delapan Puluh Dua ) orang yang terdiri dari 25 Orang yang berstatus PNS dan 56 Orang yang berstatus PTT dengan klasifikasi menurut golongan/ruang, tingkat pendidikan, dan jabatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Sekretariat DPRD

<b>Golongan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Golongan I	-	-	-
Golongan II	9	2	11
Golongan III	1	7	8
Golongan IV	2	2	4
<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar, 2020.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Sekretariat DPRD

<b>Jabatan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Eselon II	1		1
Eselon III	1	2	3
Eselon IV	1	5	6
Non Struktural (Staf)	11	5	14
<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar, 2020.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>No</b>	<b>PEGAWAI</b>	<b>PENDIDIKAN</b>					<b>JUMLAH</b>
		SMA	D2	D3	S1	S2	
<b>A.</b>							
1.	Esalon II					1	1
2.	Esalon III				2		2
3.	Esalon IV				6		6

<b>B.</b>							
4.	<b>Non Struktural</b>						
5.	Kontrak	31	1	1	<b>23</b>		56
6.	Sukarela						
	<b>TOTAL</b>						

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar, 2020.

### 2.2.2 Aset/Modal Sekretariat DPRD

Asset/Modal yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2020, sebagaimana uraian tabel berikut :

Tabel 2.4  
Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Dinas	5 unit	
	- Mobil	5 unit	
	- Motor	36 unit	
2.	Perlengkapan Kerja		
	- Komputer PC	13 unit	
	- laptop	18 unit	
	- Printer	16 unit	
	- Mesin Tik		
	- Mesin Fotocopy		
	- AC	30 unit	
	- Mesin Air	2 unit	
	- Meja	24 unit	
	- Kursi	58 unit	
3.	Gedung Kantor	5 unit	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tugas Pokok dan Fungsi utama Sekretariat DPRD Kab Kepulauan Selayar adalah fasilitasi

seluruh kegiatan DPRD Kab Kepulauan Selayar (supporting), yang meliputi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Tingkat Capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Renstra Setwan Periode sebelumnya dapat dilihat pada table 2.6 dan table 2.7 berikut :

**Tabel 2.5****Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD****Kabupaten Kepulauan Selayar**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai AKIP SKPD	B	C	C	CC	B	B	C	C	C	C	C					
2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	100 %	100	100	100	100	100	82,61	85	85	90	100	0,82	0,85	0,90	1	1
3	Tingkat pelayanan dalam pembahasan produk hukum ( Ranperda ) ( dalam % )	100 %	100	100	100	100	100	84,61		100	100	100	84,61	1	1	1	1
4	Tingkat Pelayanan dalam rapat rapat alat kelengkapan dewan (dalam %)	100 %	100	100	100	100	100	74,59		88,33	1	99	74,59	1	1	1	1
5	Tingkat pelayanan pelaksanaan rapat rapat koordinasi konsultasi	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	1	1	1	1	0,95

	kedalam dan luar daerah dan kunjungankerja anggota DPRD (dalam %)																	
6	Tingkat pelayanan pelaksanaan bimtek/workshop anggota DPRD (dalam % )	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
7	Tingkat pelayanan dalam pelaksanaan Reses	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
8	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJM dan RKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
9	Indeks kepuasan DPRD																	

Pada tabel T-C 23 diatas dapat kami kemukakan bahwa pelayanan Secara umum, capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Renstra periode 2016 – 2020 memenuhi target yang telah ditetapkan. Semua program dan kegiatan pada secretariat DPRD dapat terlaksana dengan baik namun persentase kepuasan pimpinan dan anggota DPRD belum memenuhi target, Untuk Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan persentase peningkatan sarana dan prasarana memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah , rasio tingkat capaian kinerja pelayanannya cenderung stagnan.

**Tabel.2.6**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD**

**Kabupaten Kepulauan Selayar**

Uraian	Tahun Awal Perencanaan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Belanja Tidak Langsung		1.568.411.000	1.759.357.000	1.935.290.000	2.028.650.000	2.055.650.000	1.532.933.580	1.693.517.800	1.877.492.346	1.892.329.410	2.006.825.187	97%	96%	97%	93%	98%	121.809.750	134.227.901
Belanja Langsung		8.635.500.000	9.096.778.000	9.518.920.000	9.856.023.000	17.145.038.100	8.231.971.967	8.618.723.253	9.163.429.468	9.474.902.365	16.381.14.968	95%	95%	95%	96%	96%	2.127.134.525	2.037.285.750

Sedangkan pada table T-C 24 secara umum rasio realisasi anggaran dari tahun 2016-2021 rata rata 95 – 98 %, dapat kami kemukakan cukup baik. Dapat dilihat dari rasio kegiatan pada program capaian tiap belum mencapai 100 %. Hal – hal yang mempengaruhi rasio realisasi anggaran ini diantaranya kurangnya personil / SDM yang memiliki kompetensi di bidang tugasnya, bahkan dari segi kuantitas SDM pada sekretariat DPRD masih kurang.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD**

### **Analisis Renstra Sekretariat Jenderal DPRD RI**

Ada dua hal yang sangat berperan dalam perkembangan organisasi, yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di sisi sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia yang cukup besar terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non ASN, Tenaga Ahli, dan Staf Administrasi Anggota merupakan salah sumber daya untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui pembagian tugas yang jelas dan terarah sehingga produktifitas meningkat.

Di sisi kelembagaan , Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan supporting system Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lembaga legislatif yang berperan dalam menentukan berbagai kebijakan di Indonesia. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat memanfaatkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meningkatkan dan mempercepat kinerjanya. Namun, hubungan tersebut tidak dapat menjadi permasalahan dalam hal penganggaran.

### **Analisis Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan**

Salah satu tantangan dalam pelayanan adalah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang pada kenyataannya belum terakomodir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketersedian sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, merupakan tantangan tersendiri oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengingat kondisi saat ini, berbagai kendala dan hambatan dalam



rangka menciptakan sumberdaya manusia yang ideal, dikarenakan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi diantaranya, motivasi, kedisiplinan, ketekunan, sistem pengkaderan, penyegaran, lemahnya penerapan sanksi, pemahaman terhadap tugas pokok sangat rendah, mekanisme koordinasi antar pegawai kedalam dan keluar daerah sering tidak terarah serta dampak lainnya yang dianggap berpotensi negative terhadap percepatan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara terstruktur lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*).

Menurut Analisis SWOT pelayanan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

*Kekuatan ( Strength) :*

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai.
- b. Tersedianya Tata Tertib berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- c. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
- d. Struktur Organisasi kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi
- e. Tingginya komitmen dan Kerjasama yang baik antara staf

*Kelemahan ( Weakness):*

- a. Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kuatitas maupun kualitas .
- b. Beben kerja secretariat yang merata
- c. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur
- d. Tingginya frekwensi kerja insidentil
- e. AParatur Sipil Negara yang belum memahami tupuksi masing masing
- f. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

*Peluang (Opportunity) :*

- a. Penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang
- b. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD
- c. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- d. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

*Tantangan (Threat):*

- a. Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya ( tidak ada rencana kerja DPRD )
- b. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
- d. Masih lemahnya pemahaman Anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya
- e. Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi selalu berubah ubah
- f. Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan tugas fungsi sekretariat

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis, dimana proses identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas jalannya roda pemerintahan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (5) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergiskan pelaksanaan tugas dan proses kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka menjembatani penyelenggaraan proses kemitraan yang harmonis diantara keduanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan pada DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut semakin cepat, tepat, serta mampu meletakkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku inilah yang menjadi permasalahan utama pada sekretariat DPRD yakni **Belum Optimalnya Dukungan layanan Sekretariat DPRD Terhadap Peningkatan Kapasitas/kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas fungsinya yakni fungsi anggaran, fungsi pembentukan perda dan fungsi pengawasan**

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang dapat digambarkan sebagai berikut

#### A. Faktor Internal

- a. Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas
- b. Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupuksi masing masing

- c. Beban kerja secretariat yang tidak merata
- d. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur
- e. Tingginya frekwensi kerja insidental
- f. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

**B. Faktor Eksternal**

- 1) Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya ( tidak ada rencana kerja DPRD )
- 2) Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD
- 3) Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
- 4) Masih lemahnya pemahaman Anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya
- 5) Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi selalu berubah ubah
- 6) Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan tugas fungsi secretariat

**Tabel 3.1**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kepulauan Selayar

	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
1.	<b>Belum Optimalnya peran Lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni fungsinya yakni pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan</b>	Dukungan Sumber Daya Manusia yang belum optimal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aparatur sipil Negara yang belum memahami Tupoksi</li><li>2. Beban Kerja Sekretariat yang tidak merata</li><li>3. Tingginya frekwensi kerja insidentil</li><li>4. Kurang disiplin dan motovasi kerja aparatur</li></ol>
		Keterbatasan Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung perkantoran yang kurang refresentatif</li><li>2. Peralatan kerja yang masih kurang</li></ol>

		Pelaksanaan kegiatan DPRD yang tidak terprogram	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbatasnya pemahaman anggota DPRD terhadap tugas dan fungsinya</li><li>2. Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi yang berubah</li><li>3. Dinamika politik yang selalu berubah</li></ol>
--	--	---	---

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi pembangunan daerah adalah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD dan demi mendapatkan perencanaan yang baik, manageable, selaras dengan manajemen pemerintah daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2021 - 2026, Visi RPJMN 2020-2024 , Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat dan mandiri , serta arahan dari visi RPJMD 2016-2021, RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 , dan visi RPJPD Kab Kepulauan Selayar 2005 – 2025 adalah Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, mandiri dan berkelanjutan maka Visi RPJMD kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

**“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.**

Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki Kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar muat barang, serta perdagangan industry. Indikator yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan Visi Bandar maritime adalah : 1. Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi laut nasional; 2. Pengelolaan Sumber Daya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin; 3. Kepulauan Selayar sebagai penyuplay kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia ekspor perikanan dan non

perikanan ; Peningkatan pelayanan , pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah .

Bandar maritime didukung oleh 3 pilar pembangunan yaitu :

- 1) Kawasan Distribusi Logistik
- 2) Kawasan ekonomi Khusus
- 3) Kawasan industri Perikanan terpadu

Berdasarkan dari landasan mewujudkan visi pembangunan Kabupaten kepulauan Selayar, maka misi RPJMD 2021– 2026 adalah :

- 1) Mengembangkan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparat
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan pedesaan
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- 4) Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman
- 5) Meningkatkan pembinaan kehidupan social dan keagamaan
- 6) Meningkatkan pengelolaan Lingkungan hidup

Tabel 3.2

Pernyataan Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Misi
1.	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Bandar Maritim
2.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan	pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian	Bandar Maritim



		klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa	
3.	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik	Bandar Maritim
4.	Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan	pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki	Bandar Maritim
5.	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan	memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah	Bandar Maritim

Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis maka ditetapkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD.

Adapun misi RPJMD sebagai berikut :

**Misi 1** : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah, dengan **sasaran** berikut ini :

a) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

**Misi 2** : Meningkatkan kualitas pembangunan pedesaan memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas pedesaan , dengan **sasaran** berikut ini :

a) Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan

b. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya local

a) Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas perekonomian pedesaan

**Misi 3** : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Meningkatkan fasilitas pembangunan sumber daya manusia, dengan **sasaran** berikut ini :

a) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

b) Meningkatnya daya beli masyarakat

**Misi 4** : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman , memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Menoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman, dengan **sasaran** berikut ini :

a) Meningkatkan usaha perikanan

b) Meningkatnya usaha pariwisata

c) Meningkatnya usaha kepelabuhanan

**Misi 5** : Meningkatkan Pembinaan kehidupan social keagamaan, memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Meningkatkan aktualisasi nilai budaya , dengan **sasaran** berikut ini :

- a) Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial
- b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan
- c) Meningkatnya fasilitasi pembinaan keagamaan

**Misi 6** : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, memiliki **tujuan** pembangunan :

- a. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup , dengan **sasaran** berikut ini :
  - a) Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan

Bertitik tolak dari 6 (enam) misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka sekretariat DPRD mendukung misi 1 yakni :

**Misi ke-1 : "Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan".**

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pelayanan Sekretariat DPRD yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-1, terkait dengan tujuan ke-1 : mewujudkan reformasi birokrasi daerah (T-1) dan sasaran ke-1, yaitu : meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1) melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan program dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD

### **3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI dan Renstra Propinsi Sulawesi Selatan**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal DPRD RI**

Ada dua hal yang sangat berperan dalam perkembangan organisasi, yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di sisi sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia yang cukup besar terdiri

atas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Nqn ASN, Tenaga Ahli, dan Staf Administrasi Anggota merupakan salah sumber daya untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui pembagian tugas yang jelas dan terarah sehingga produktifitas meningkat.

Di sisi kelembagaan , Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan supporting system Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lembaga legislatif yang berperan dalam menentukan berbagai kebijakan di Indonesia. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat memanfaatkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meningkatkan dan mempercepat kinerjanya. Namun, hubungan tersebut tidak dapat menjadi permasalahan dalam hal penganggaran.

### **3.3.2 Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan**

Salah satu tantangan dalam pelayanan adalah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang pada kenyataannya belum terakomodir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketersedian sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, merupakan tantangan tersendiri oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengingat kondisi saat ini, berbagai kendala dan hambatan dalam rangka menciptakan sumberdaya manusia yang ideal, dikarenakan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi diantaranya, motivasi, kedisiplinan, ketekunan, sistem pengkaderan, penyegaran, lemahnya penerapan sanksi, pemahaman terhadap tugas pokok sangat rendah, mekanisme koordinasi antar pegawai kedalam dan keluar daerah sering tidak terarah serta dampak lainnya yang dianggap berpotensi negative terhadap percepatan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

### **3.4. Telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Kepulauan Selayar**

### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Kepulauan Selayar (Perda No. 9 Tahun 2009), telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Kab.Kepulauan Selayar yang lokasinya berada dalam wilayah administrative Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

- a. Kawasan Pengembangan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- b. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi
- c. Kawasan Wisata Bahari Takabonerate yang merupakan KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah dan posisi geografis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perda RTRW Nomor 5 tahun 2012 telah ditetapkan pengembangan kawasan sebagai berikut :

- a. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata.
- b. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional.
- c. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional.

Sementara pada draft Revisi RTRW Kab. Kepulauan Selayar 2012 - 2032 juga telah menetapkan 3 agenda strategis yang sama dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan peran ekonomi daerah terhadap regional dan nasional, yaitu :

- a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang direncanakan di Pulau Pasi Gusung Kecamatan Bontoharu dan Batu Kerapu dan sekitarnya di Kecamatan Bontosikuyu;
- b. Pusat Distribusi Logistik (barang dan jasa) Indonesia yang direncanakan di Kecamatan Bontomatene, tepatnya ujung Utara Pulau Selayar ; dan
- c. Pengembangan Industri Perikanan Terpadu yang direncanakan berlokasi di Pattumbukang Kecamatan Bontosikuyu tepatnya di ujung Selatan Pulau Selayar;

Rencana struktur ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti rencana sistem perkotaan,

rencanan pengembangan sistem pedesaan, rencana sistem jaringan prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya. Dalam Perda RTRW Kab.Kepulauan Selayar (Perda No. 9 Tahun 2009), di Kabupaten Kepulauan Selayar telah ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng dan Pamatata.

Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah yang memegang peranan penting yaitu Fungsi legislasi atau fungsi pembentukan perda, merumuskan kebijakan kebijakan, membuat peraturan daerah sebagai landasan hukum untuk semua kegiatan, fungsi anggaran Perencanaan anggaran daerah (APBD) Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan control efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. dan fungsi pengawasan, fungsi untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran.

### 3.4.2. Telaahan KLHS kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan pada rumusan isu prioritas KLHS RPJMD direkomendasikan beberapa kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun kebijakan strategis tersebut antara lain :

**Tabel 3.3**

Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD

No	Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan	TPB Terkait	Kebijakan Strategis
1.	Resiko Bencana	(11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Mengurangi resiko bencana, meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

2.	Kemiskinan	(1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan
3.	Pengelolaan Sumber Daya Air, Air Bersih dan Sanitasi	(6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air.
4.	Pekerjaan Layak	(8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Penciptaan lapangan pekerjaan yang layak.
5.	Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan	(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Mendorong Inovasi	Pengembangan industri pengolahan produk pertanian & perkebunan serta perikanan
6.	Aksesibilitas dan Infrastruktur	(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah
7.	Tata Kelola Pemerintahan	(16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif, Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, & Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Program Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayardalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Faktor-faktor permasalahan tersebut yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah.Faktor-faktor permasalahan dalam melaksanakan strategi ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal.Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas.

Dengan menggunakan faktor-faktor inilah diharapkan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar :

- a. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD
- b. Struktur kelembagaan yang semakin mendukung
- c. Penggunaan teknologi yang semakin berkembang
- d. Dukungan sarana dan prasarana kantor yang cukup baik
- e. Ketersediaan ruang publik sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang aspirasi masyarakat.
- f. Peningkatan Sumber daya Aparatur yang berkesinambungan
- g. Terjadinya mis komunikasi antara Sekretariat dan DPRD tentang pemahaman dan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan



- h. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan SDM

Dengan memperhatikan langkah strategis maka dapat ditetapkan beberapa upaya untuk mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan agar ketersediaan saran dan prasarana tetap berkesinambungan
2. Mempersiapkan program kerja (*Time Schedule*) dalam mengawali tugas dan fungsinya
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
4. Peningkatan efektifitas tupoksi organisasi selaras dengan perubahan.
5. Mengadakan komunikasi yang baik diantara partai, dengan fraksi-fraksi yang ada dan pada semua pihak yang terkait.
6. Peningkatan situasi yang kondusif agar keharmonisan hubungan Sekretariat DPRD dan DPRD tetap terjalin demi pencapaian visi Bersama

Penentuan isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan skor kriteria, nilai skala kriteria, dan rata-rata skor kriteria sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.4**

Skor Kriteria penentuan isu strategis

<b>NO</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>BOBOT</b>
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra K/L atau Renstra provinsi/Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik cukup besar	20

4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
	TOTAL	100

**Tabel 3.5**

Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mengupayakan agar ketersediaan saran dan prasarana tetap berkesinambungan	4	4	3	3	4	18
2.	Mempersiapkan program kerja ( <i>Time Schedule</i> ) dalam mengawali tugas dan fungsinya	4	4	4	3	4	19
3.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	4	4	4	4	3	19
4.	Peningkatan efektifitas tupoksi organisasi selaras dengan perubahan.	4	3	3	4	4	18
5.	Peningkatan situasi yang kondusif agar keharmonisan hubungan Sekretariat DPRD dan DPRD tetap	4	4	4	3	4	18

	terjalin demi pencapaian visi Bersama						
6.	Mengadakan komunikasi yang baik diantara partai, dengan fraksi-fraksi yang ada dan pada semua pihak yang terkait.	4	3	3	4	3	17

**Keterangan :**

Penentuan Skala Kriteria berdasarkan Likert :

0 - 1 : Rendah ; > 1 - 2 : Sedang ; > 2 - 3 : Cukup ; > 3 - 4 : Tinggi

**Tabel 3.8**

Rata-rata Skor Kriteria dan Peringkat Isu Strategis Sekretariat DPRD

Peringkat	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mempersiapkan program kerja ( <i>Time Schedule</i> ) dalam mengawali tugas dan fungsinya	19	3,8
2.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	19	3,8
3.	Mengupayakan agar ketersediaan sarana dan prasarana tetap berkesinambungan	18	3,6
4.	Peningkatan efektifitas tupoksi organisasi selaras dengan perubahan.	18	3,6
5.	Peningkatan situasi yang kondusif agar Peningkatan situasi yang kondusif agar keharmonisan hubungan Sekretariat DPRD dan	18	3,6

<b>Peringkat</b>	<b>Isu-Isu Strategis</b>	<b>Total Skor</b>	<b>Rata-Rata skor</b>
	DPRD tetap terjalin demi pencapaian visi Bersama		
<b>6</b>	Mengadakan komunikasi yang baik diantara partai, dengan fraksi-fraksi yang ada dan pada semua pihak yang terkait.	17	3,4

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

##### 4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan ke depan yang direfleksikan dalam konteks pelayanan yang dihadapi Sekretariat DPRD kaitannya dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun peta strategis pembangunan dan sebagai sarana dalam mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan.

Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026, telah menetapkan visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar terpilih Periode Tahun 2022-2026. Adapun Visi tersebut adalah : **"Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"**. Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD Tahun 2022 – 2026, menetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan (Kemaritiman).
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mengacu pada misi, visi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, maka keterkaitan tujuan pelayanan Sekretariat DPRD dapat diuraikan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026. Keterkaitan penyelenggaraan bidang urusan penunjang pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat

DPRD dapat dijabarkan ke dalam misi, tujuan, dan sasaran pada RPJMD, yaitu :

**Misi Ke-1: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**

Pelayanan Sekretariat DPRD bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-1, terkait dengan tujuan ke-1 : mewujudkan reformasi birokrasi daerah (T-1) dengan sasaran, yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1), dengan 3 (tiga) indikator masing-masing :

1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat,
2. Nilai SAKIP Daerah, dan
3. Opini BPK.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk masa tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :

***Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD***

**4.1.2 Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD
2. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD

Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-						Kondisi pada akhir RPJMD
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8			
	<b>Mewujudkan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD</b>		Indeks reformasi sekretariat DPRD	33,89 ( C )	55,00 ( CC )	64,00 ( CC )	68,00 ( B )	73,00 ( B )	76,00 ( A )	76,00 ( A )
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Lakip OPD		CC (65)	B (70)	BB (75)	BB (75)	A (79)	A (79)



dan keuangan Sekretariat DPRD	Laporan Keuangan yang sesuai SAP	N/A	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu		100	100	100	100	100	100
	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat		65	70	75	80	85	85

**Tabel 4.2**

**Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan sasaran Renstra Sekretariat DPRD**

RPJMD			RESNTRA SEKRETARIAT DPRD		
Tujuan	Sasaran	Indicator	Tujuan	Sasaran	Indicator
<b>Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan</b>					
<b>Tujuan ke-1 :</b> Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T-1)	<b>Sasaran ke-1 :</b> Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan	1. Nilai Sakip Daerah 2. Indek Kepuasan Masyarakat 3. Opini BPK	<b>Tujuan ke-1 :</b> <b>Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD</b>	1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD	1. Nilai Lakip Sekretariat DPRD 2. Laporan Keuangan yang sesuai SAP
				2. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas	1. Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu

				dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	2. Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat
--	--	--	--	---	--

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan kompherensip tentang bagaimana Sekretariat DPRD mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah –langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yag selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebjakan. Strategi yang menurut Permendagri No. 86 tahun 2017, menyebutkan bahwa strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Menurut Analisis SWOT pelayanan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

#### *Kekuatan ( Strenght) :*

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai.
- b. Tersedianya Tata Tertib berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- c. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
- d. Struktur Organisasi kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi
- f. Tingginya komitmen dan Kerjasama yang baik antara staf

#### *Kelemahan ( Weakness):*

- a. Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kuatitas maupun kualitas .
- b. Beben kerja secretariat yang merata
- c. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur

- d. Tingginya frekwensi kerja insidental
- e. Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupuksi masing masing
- f. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

*Peluang (Opportunity) :*

- a. Penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang
- b. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD
- c. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- d. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

*Tantangan (Threat):*

- a. Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya ( tidak ada rencana kerja DPRD )
- b. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
- d. Masih lemahnya pemahaman Anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya
- e. Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi selalu berubah ubah
- f. Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan tugas fungsi sekretariat

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Prov. Sulsel Tahun 2018 – 2023 56 strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan

harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berikut relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenan dengan tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Sekretariat DPRD .

**Tabel 5.1**

**Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi : Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi daerah			
<b>6Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Mewujudkan Reformasi birokrasi Sekretariat DPRD</b>	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM yang ditunjang perangkat teknologi informasi	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
	Meningkatnya AKuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil	Peningkatan sarana prasarana
		Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	

	<p>Meningkatnya kualitas dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan</p>	<p>Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dukungan fasilitasi administrasi keuangan, persidangan, dan penyediaan tenaga ahli</li> <li>2. Peningkatan system/digitalisasi program kegiatan</li> </ol>
--	---	--	--



Tujuan dan sasaran yang terdapat pada Renstra 2021-2026 ini juga diarahkan untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD 2021-2026. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka Sekretariat DPRD berkontribusi terhadap pencapaian Misi 1 yakni Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan , dengan Tujuan Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan sasaran Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan. Berikut relevansi Sasaran RPJMD dan Tujuan , Sasaran pada Sekretariat DPRD yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2

Relevansi Sasaran RPJMD dan Tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD

<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Tujuan dan sasaran Renstra</b>	<b>Indikator Tujuan /Sasaran</b>	<b>Target</b>
<b>Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan</b>	<b>Mewujudkan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD</b>	<b>Indeks reformasi Sekretariat DPRD</b>	CC – A (55 – 76)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan secretariat DPRD	Nilai lakip OPD	C – AA ( 60 – 80 )
		Laporan Keuangan yang sesuai SAP	sesuai
	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	Perentase Program Kerja DPRD Tersusun dan terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan	100
		Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	65 - 85

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas maka ditetapkanlah program dan kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat di implementasikan. Berikut Program kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 5 tahun ke depan :

#### 6.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

##### 6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kota

###### a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

###### b. Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

###### c. Admnistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

#### d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- Pemindahan Tugas ASN
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

#### e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen instalasi listrik
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan bahan logistic kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Fasilitasi kunjungan tamu
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

#### f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - h. Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Perorangan
    - Pemeliharaan mebel
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguunan Lainnya.
  - i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
    - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
    - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
    - Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD
  - j. Layanan Admnistrasi DPRD
    - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
    - Fasilitasi Fraksi DPRD
    - Fasilitasi Rapat
    - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- 6.1.2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD
- a. Pembentukan Peraturan daerah
  - b. Pembahasan kebijakan anggaran
  - c. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
  - d. Peningkatan Kapasitas DPRD
  - e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat
  - f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik
  - g. Pembahasan kerja sama daerah
  - h. Fasilitasi Tugas DPRD

## 6.2 Indikator Kinerja

**Indikator Kinerja Utama** yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai indicator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, visi dan misi dari suatu organisasi. Indikator kinerja Utama Sekretariat DPRD mengacu pada tujuan dan sasaran disajikan dalam table berikut :

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	
				Alasan Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD	Nilai Lakip OPD		Hasil penilaian inspektorat	
		Laporan Keuangan yang sesuai SAP		Hasil penilaian inspektorat	
2	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	%	Jumlah program kerja yang di rencanakan dan jumlah yang terealisasi tepat waktu	
		Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat		Survey Kepuasan	

Tabel 6.2  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

Berikut Rencana Program Kegiatan Sekretariat DPRD Beserta Pendanaan Indikatf

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
Mewujudkan Reformasi Sekretariat DPRD	Meningkatnya Akntabilitas Kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD		Nilai Lakip OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja		75	20,827,844,900	80	20,921,372,130	85	21,164,354,998	90	21,470,202,671	100	21,189,153,697	21,189,153,697	Setwan	
					Persentase capaian kinerja keuangan		100		100		100		100		100				
		01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan dan laporan kinerja		100	311,604,000	100	320,034,200	100	328,885,910	100	338,180,206	100	397,939,216	397,939,216		
		01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan		2	81,000,000		81,000,000		81,000,000		81,000,000		131,000,000	131,000,000	Setwan	Bonteng
		01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA		1	17,000,000		17,000,000		17,000,000		17,000,000		17,000,000	17,000,000	Setwan	Bonteng
		01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan		1	17,000,000		17,000,000		17,000,000		17,000,000		17,000,000	17,000,000	Setwan	Bonteng
		01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah dokumen DPA		1	14,000,000		14,000,000		14,000,000		14,000,000		14,000,000	14,000,000	Setwan	Bonteng
		01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan		1	14,000,000		14,000,000		14,000,000		14,000,000		14,000,000	14,000,000	Setwan	Bonteng
		01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok capaian kinerja		6	77,604,000		81,484,200		85,558,410		89,836,331		94,328,147	94,328,147	Setwan	Bonteng
		01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi ( LAKIP )		1	91,000,000		95,550,000		100,327,500		105,343,875		110,611,069	110,611,069	Setwan	Bonteng
		01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen pelaporan keuangan			2,268,981,780		2,284,527,780		2,268,981,780		2,268,981,780		2,268,981,780	2,268,981,780		
		01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan		26	2,060,637,780		2,060,637,780		2,060,637,780		2,060,637,780		2,060,637,780	2,060,637,780	Setwan	Bonteng
		01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan administrasi		26	5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	5,000,000	Setwan	Bonteng
		01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan verifikasi Keangan SKPD		12	62,130,000		62,130,000		62,130,000		62,130,000		62,130,000	62,130,000	Setwan	Bonteng
		01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi		12	48,890,000		48,890,000		48,890,000		48,890,000		48,890,000	48,890,000	Setwan	Bonteng
		01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan Keuangan Akhir tahun		1	12,000,000		12,000,000		12,000,000		12,000,000		12,000,000	12,000,000	Setwan	Bonteng
		01.2.02.06		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan tindak lanjut BPK		1	45,870,000		45,870,000		45,870,000		45,870,000		45,870,000	45,870,000	Setwan	Bonteng
		01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan		4	34,454,000		50,000,000		34,454,000		34,454,000		34,454,000	34,454,000	Setwan	Bonteng
		01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan analisis prognosis anggaran		1												
		01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen administrasi barang milik daerah		100	53,910,000		53,910,000		53,910,000		53,910,000		53,910,000	53,910,000		
		01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen RKB		ada	5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	5,000,000	Setwan	Bonteng
		01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah		12	38,910,000		38,910,000		38,910,000		38,910,000		38,910,000	38,910,000	Setwan	Bonteng
		01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang Milik Daerah		1	10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	10,000,000	Setwan	Bonteng
		01.2.04		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi pegawai perangkat daerah		100	528,000,000		533,000,000		579,250,000		608,812,500		635,753,125	635,753,125		

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
		01.2.04.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya														
		01.2.04.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PNS	52	28,000,000	52	28,000,000	52	28,000,000	52	28,000,000	52	28,000,000	28,000,000	Setwan	Benteng	
		01.2.04.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat berdasarkan tugas fungsi	10	150,000,000	10	157,500,000	10	165,375,000	10	173,643,750	10	182,325,938	182,325,938	Setwan	Benteng	
		01.2.04.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan														
		01.2.04.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti BIMtek	26	350,000,000		367,500,000		385,875,000		405,168,750		425,427,188	425,427,188	Setwan	Benteng	
		<b>01.2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase keterpenuhan administrasi umum</b>	<b>100</b>	<b>953,846,000</b>		<b>836,697,800</b>		<b>910,942,190</b>		<b>791,648,800</b>		<b>1,073,890,739</b>	<b>1,073,890,739</b>			
		01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi yang tersedia	20	15,310,000		15,310,000		15,310,000		15,310,000		15,310,000	15,310,000	Setwan	Benteng	
		01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia			2											
		01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah tangga	2	100,000,000		105,000,000				-		100,000,000	100,000,000			
		01.2.06.04		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	200	75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000	75,000,000	Setwan	Benteng	
		01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4	44,000,000		46,200,000		48,510,000		50,935,500		53,482,275	53,482,275	Setwan	Benteng	
		01.2.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	500	56,500,000		56,500,000		56,500,000		56,500,000		56,500,000	56,500,000	Setwan	Benteng	
		01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	36	513,036,000		538,687,800		565,622,190		593,903,300		623,598,464	623,598,464	Setwan	Benteng	
		01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi berbasis elektronik pada SKPD		150,000,000				150,000,000				150,000,000	150,000,000			
		<b>01.2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana kerja</b>	<b>100</b>	<b>476,400,000</b>		<b>502,525,000</b>		<b>143,325,000</b>		<b>766,516,250</b>		<b>279,842,063</b>	<b>279,842,063</b>			
		01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	1	235,900,000		250,000,000				500,000,000		-	-			
		01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia												Setwan	Benteng	
		01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang tersedia	5	110,500,000		116,025,000			2	116,025,000	10	121,826,250	121,826,250	Setwan	Benteng	
		01.2.07.09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang tersedia														
		01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang tersedia	35	130,000,000		136,500,000		143,325,000		150,491,250		158,015,813	158,015,813			
		<b>01.2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>510,853,120</b>		<b>536,396,750</b>		<b>563,216,338</b>		<b>591,384,717</b>		<b>620,954,484</b>	<b>620,954,484</b>			
		01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang masuk / keluar	500	15,000,000		15,750,000		16,537,500		17,364,375		18,232,594	18,232,594	Setwan	Benteng	
		01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah resi yang terbayarkan	24	254,592,120		267,322,700		280,688,585		294,730,577		309,467,637	309,467,637	Setwan	Benteng	
		01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa dalam pelayanan umum kantor	5	241,261,000	5	253,324,050	5	265,990,253	5	279,289,765	5	293,254,253	293,254,253	Setwan	Benteng	
		<b>01.2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik</b>		<b>453,353,000</b>		<b>460,637,100</b>		<b>476,255,755</b>		<b>577,155,343</b>		<b>513,349,910</b>	<b>513,349,910</b>			
		01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang di pelihara	4	183,264,000	4	183,264,000	4	183,264,000	4	263,264,000	4	183,264,000	183,264,000	Setwan	Benteng	
		01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pemeliharaan Mebel	Jumlah kendaraan operasional yang di pelihara	36	82,022,000	37	86,123,100	38	90,429,255	38	94,950,718	38	99,698,254	99,698,254	Setwan	Benteng	
		01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara		-		-		-		-		-	-			
		01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin lainnya yang terpelihara	30	25,000,000	35	26,250,000	40	27,562,500	45	28,940,625	50	30,387,656	30,387,656	Setwan	Benteng	
		01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara	6	163,067,000	6	165,000,000	6	175,000,000	6	190,000,000	6	200,000,000	200,000,000	Setwan	Benteng	
		<b>01.2.15</b>		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase keterpenuhan layanan keuangan &amp;</b>		<b>15,170,904,000</b>		<b>15,256,850,000</b>		<b>15,720,904,000</b>		<b>15,339,944,000</b>		<b>15,220,904,000</b>	<b>15,220,904,000</b>			
		01.2.15.01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD dibayarkan gaji dan tunjanganannya	25	14,199,300,000		14,249,300,000		14,249,300,000		14,249,300,000		14,249,300,000	14,249,300,000	Setwan	Benteng	
		01.2.15.02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut DPRD	125	440,644,000	100	440,644,000	125	940,644,000	100	440,644,000	125	440,644,000	440,644,000	Setwan	Benteng	
		01.2.15.03		Peaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota yang melakukan medical checkup	25	530,960,000	25	566,906,000	25	530,960,000	25	650,000,000	25	530,960,000	530,960,000	Setwan	Benteng	
		<b>01.2.16</b>		<b>Layanan administrasi DPRD</b>	<b>Persentase keterpenuhan layanan administrasi DPRD</b>		<b>99,993,000</b>		<b>116,793,500</b>		<b>118,684,025</b>		<b>135,669,076</b>		<b>123,628,380</b>	<b>123,628,380</b>			
		01.2.16.01		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah rapat Paripurna / peripurna istimewa	10	35,000,000	15	50,000,000	17	50,000,000	18	65,000,000	20	50,875,000	50,875,000	Setwan	Benteng	
		01.2.16.02		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Rapat Fraksi difasilitasi	12	28,983,000	25	28,983,000	24	28,983,000	24	28,983,000	24	28,983,000	28,983,000	Setwan	Benteng	
		01.2.16.03		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	6	36,010,000	8	37,810,500	10	39,701,025	12	41,686,076	14	43,770,380	43,770,380	Setwan	Benteng	
		01.2.16.04		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase keterpenuhan kebutuhan rumah tangga DPRD														

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	4.02.02	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Program Kerja DPRD Terasusun dan terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan		100	17,189,155,100	100	17,616,080,600	100	18,337,690,182	100	18,979,496,564	100	20,225,675,362	20,225,675,362	Setwan	Benteng
							100		100		100		100		100				
		4.02.02.2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase ranperda dan ranc. peraturan DPRD yang disahkan		100	3,486,926,000	100	3,486,926,000	100	3,486,926,000	100	3,670,151,000	100	4,236,037,250	4,236,037,250		
		4.02.02.2.01.01		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah prolegda yang ditetapkan menjadi rancangan perda		10	361,500,000	10	361,500,000	12	361,500,000	12	379,575,000	14	398,553,750	398,553,750	Setwan	Benteng
		4.02.02.2.01.02		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan perda yang disahkan menjadi perda		10	2,903,000,000	10	2,903,000,000	12	2,903,000,000	12	3,068,150,000	14	3,271,557,500	3,271,557,500	Setwan	Benteng
		4.02.02.2.01.03		Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4.02.02.2.01.04		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik		3	222,426,000	3	222,426,000	3	222,426,000	3	222,426,000	3	220,926,000	220,926,000	Setwan	Benteng
		4.02.02.2.01.05		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersedianya dokumen revisi tata tertib DPRD						1					345,000,000	345,000,000	Setwan	Benteng
		4.02.02.2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase rupa pembahasan anggaran yang terselenggara terhadap jumlah rapat yang terjadwal		100	800,000,000	100	830,000,000	100	861,500,000	100	894,575,000	100	929,303,750	929,303,750		
		4.02.02.2.02.01		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat intern dan rapat kerja		10	50,000,000	10	52,500,000	10	55,125,000	10	57,881,250	10	60,775,313	60,775,313	Setwan	Benteng
		4.02.02.2.02.02		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat intern dan rapat kerja		10	50,000,000	10	52,500,000	10	55,125,000	10	57,881,250	10	60,775,313	60,775,313	Setwan	Benteng
		4.02.02.2.02.03		Pembahasan APBD	Jumlah rapat intern dan rapat kerja dan paripurna		11	250,000,000	11	262,500,000	11	275,625,000	11	289,406,250	11	303,876,563	303,876,563	Setwan	Benteng
		4.02.02.2.02.04		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat intern dan rapat kerja dan paripurna		11	250,000,000	11	262,500,000	11	275,625,000	11	289,406,250	11	303,876,563	303,876,563	Setwan	Benteng
		4.02.02.2.02.05		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah rapat intern dan rapat kerja dan paripurna														
		4.02.02.2.02.06		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat intern dan rapat kerja		10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	200,000,000	Setwan	Benteng
		4.02.02.2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase rapat dan kunker yang terselenggara terhadap jumlah rapat dan kunker yang terjadwal		100	1,242,560,000	100	1,293,815,500	100	1,347,633,775	100	1,404,142,964	100	1,463,477,612	1,463,477,612		
		4.02.02.2.03.01		Pengawasan Ususan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah layanan rapat & Jumlah kunjungan kerja		15/5	223,455,000		234,627,750		246,359,138		258,677,094		271,610,949	271,610,949	Setwan	Benteng
		4.02.02.2.03.02		Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah layanan rapat & Jumlah kunjungan kerja		15/5	208,950,000		219,397,500		230,367,375		241,885,744		253,980,031	253,980,031	Setwan	Benteng
		4.02.02.2.03.03		Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah layanan rapat & Jumlah kunjungan kerja		15/5	199,950,000		209,947,500		220,444,875		231,467,119		243,040,475	243,040,475	Setwan	Benteng
		4.02.02.2.03.04		Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah layanan rapat & Jumlah kunjungan kerja		15/5	208,950,000		219,397,500		230,367,375		241,885,744		253,980,031	253,980,031	Setwan	Benteng
		4.02.02.2.03.05		Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah layanan rapat & Jumlah kunjungan kerja		15/5	207,950,000		207,950,000		207,950,000		207,950,000		207,950,000	207,950,000	Setwan	Benteng
		4.02.02.2.03.06		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah layanan rapat & Jumlah kunjungan kerja		15/4	169,805,000		178,295,250		187,210,013		196,570,513		206,399,039	206,399,039	Setwan	Benteng
		4.02.02.2.03.07		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah layanan rapat & Jumlah kunjungan kerja		15/4	9,500,000		9,500,000		9,500,000		9,500,000		9,500,000	9,500,000	Setwan	Benteng
		4.02.02.2.03.08		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah layanan rapat & Jumlah kunjungan kerja		15/4	14,000,000		14,700,000		15,435,000		16,206,750		17,017,088	17,017,088	Setwan	Benteng



4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase keterpenuhan layanan peningkatan kapasitas lembaga DPRD	100	4,698,364,500		4,698,364,500		5,117,037,807		5,151,612,000		5,651,612,000	5,651,612,000		
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti orientasi	-	-	-	-	25	418,673,307	-	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan teknis	128	1,546,752,500	128	1,546,752,500	128	1,546,752,500	128	2,000,000,000	128	2,500,000,000	2,500,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah sarana informasi publik	5	264,000,000	5	264,000,000	5	264,000,000	5	264,000,000	5	264,000,000	264,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar / ahli daal pembahasan ranperda	6	170,612,000	6	170,612,000	6	170,612,000	6	170,612,000	6	170,612,000	170,612,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5	186,000,000	5	186,000,000	5	186,000,000	5	186,000,000	5	186,000,000	186,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	75	2,520,000,000	75	2,520,000,000	75	2,520,000,000	75	2,520,000,000	75	2,520,000,000	2,520,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersedianya Rencana Kerja setiap alat kelengkapan dewan	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	11,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	persentase cakupan layanan dalam hal penerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100	2,521,909,000	100	2,521,909,000	100	2,521,909,000	100	2,521,909,000	100	2,521,909,000	2,521,909,000		
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah	75	371,909,000		371,909,000		371,909,000		371,909,000		371,909,000	371,909,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok pokok pikiran	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah anggota DPRD yang melaksabakan reses	75	2,145,000,000	75	2,145,000,000	75	2,145,000,000	75	2,145,000,000	75	2,145,000,000	2,145,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase cakupan layanan pelaksanaan rapat intern BK	100	85,000,000	100	85,000,000	100	85,000,000	100	85,000,000	100	85,000,000	85,000,000		-
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersedianya Kode Etik DPRD		-		-		-		-		-	-		
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah layanan rapat internal/ jumlah kunjungan kerja	5/1	85,000,000	5/1	85,000,000	5/1	85,000,000	5/1	85,000,000	5/1	85,000,000	85,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah MOU yang ditandatangani		-		-		-		-		-	-		
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah layanan rapat dan konsultasi													
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersedianya dokumen bahan komunikasi dan publikasi													
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase keterpenuhan layanan terhadap tugas DPRD	100	4,354,395,600	100	4,700,065,600	100	4,917,683,600	100	5,252,106,600	100	5,338,335,750	5,338,335,750	100	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi konsultasi tugas DPRD	20	3,261,730,000		3,600,000,000	-	3,600,000,000	-	3,836,300,000	-	3,850,000,000	3,850,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersedianya dokumen-laporan kinerja DPRD	1	5,223,600	1	5,223,600	1	5,223,600	1	5,223,600	1	5,223,600	5,223,600	Setwan	Benteng
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah layanan rapat Bamus dan paripurna	24	132,600,000		140,000,000		150,000,000		160,000,000		170,000,000	170,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah layanan rapat kordinas, konsultasi dan kunjungan kerja pimpinan	15	954,842,000		954,842,000		1,162,460,000		1,250,583,000		1,313,112,150	1,313,112,150	Setwan	Benteng
				38,017,000,000		38,537,452,730		39,502,045,180		40,449,699,235		41,414,829,059	41,414,829,059		

### .3 Kelompok Sasaran

Pelaksanaan program, kegiatan, dan Sub kegiatan pada Sekretariat DPRD diprioritaskan pada Kelancaran dan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni fungsi Pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan .

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam lima tahun. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD. Indikator kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 seperti tercantum pada tabel berikut ini:

Target capaian indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada Tabel 7.1

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.**

No	Indikator Kinerja urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	
1.	Perentase Program Kerja DPRD Tersusun dan terintegrasi dalam Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan	N/A	100	100	100	100	100	100
2.	Rata rata persentase keterpenuhan layanan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi Pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda		100	100	100	100	100	100

3	Persentase capaian kinerja		75	80	85	90	95	100
4	Persentase capaian kinerja keuangan		100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan bidang urusan Sekretariat Dewan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar periode tahun 2021 – 2026 serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang dinamis. Sebagai rencana jangka menengah, Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ke depan mulai tahun 2022 hingga tahun 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ini merupakan acuan bagi aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Oleh karena itu, seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program- program yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.


Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar serta menjadi

pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Benteng, 23 September 2021

**SEKRETARIS DPRD  
KAB. KEPULAUAN SELAYAR**



**ANDI ASWAR, S.H, M.H**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19620805 199003 1 014**